

## RINGKASAN

**Rauf Sharim Manurung 190510093 Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi Putusan: Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn)**  
**(Zulfan S.H., M.Hum. & Dr. Muhammad Nasir S.H., LL.M.)**

Perdagangan orang telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, pemerintah dalam hal ini haruslah cepat dan tanggap dalam hal pencegahan agar kasus perdagangan orang tidak terjadi lagi khususnya yang korbannya menarget pada anak-anak dan perempuan, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi seksual yang tercantum pada Pasal 88 Jo 76I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban ekpolitasi seksual dan apakah dalam putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn sudah sesuai dengan penerapan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penelitian ini membawa sejumlah tujuan penelitian dan manfaat yakni guna mengetahui dan menjelaskan aturan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dan dalam putusan Nomor 1897/Pid.Sus/ 2022/PN.Mdn sudah sesuai dengan penerapan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Bedasarkan hasil penelitian diketahui ketentuan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 88 jo. Pasal 76i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Alangkah baiknya terdakwa dikenakan Pasal 82 ayat (1), Isi dalam Putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn tidak memberikan hak restitusi bagi anak korban, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 48 ayat (1) setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, serta penyembuhan bagi korban anak dalam hal inmateriil berupa kesehatan serta psikologis korban anak.

Penulis menyarankan Pelaksanaan peraturan restitusi yang baik itu memberikan kemungkinan pada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya. Sehingga pemerintah benar-benar memperjuangkan ganti kerugian bagi korban eksploitasi anak. Diharapkan pemerintah dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku eksploitasi anak dan jika masuk dalam ranah pengadilan diharapkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap pelaku eksploitasi anak, sehingga dengan penerapan hal tersebut mengurangi adanya tindak pidana eksploitasi terhadap anak.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Manusia.**

## *Summary*

**Rauf Sharim Manurung** *Juridical Analysis Of The Crime Of Human Trafficking (Decision Study Number: 1897/Pid. Sus/2022/Pn.Mdn)*  
**(Zulfan S.H., M.Hum. & Dr. Muhammad Nasir S.H., LL.M.)**

*Human trafficking has long occurred on this earth and is an act that is contrary to human dignity, the government in this case must be quick and responsive in terms of prevention so that cases of human trafficking do not occur again, especially those whose victims target children and women, regulations legislation concerning legal protection specifically for children who are victims of economic exploitation as stated in Article 88 Jo 76I of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning amendments to the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as for the formulation of the problem in this research, namely what form legal protection for children who are victims of economic exploitation and whether decision Number 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn is in accordance with the implementation of Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking.*

*This research carries a number of research objectives and benefits, namely to find out and explain the rules for legal protection for children who are victims of economic exploitation and in decision Number 1897/Pid.Sus/ 2022/PN.Mdn it is in accordance with the implementation of Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking.*

*The method of research used is normative juridical research, namely library law research which can be carried out by examining library materials which are secondary data.*

*Based on the research results, it is known that the defendant is subject to criminal penalties in Article 88 jo. Article 76i of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection. It would be better for the defendant to be subject to Article 82 paragraph (1), the content of Decision Number: 1897/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn does not provide the right of restitution to the child victim, whereas according to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking Article 48 paragraph (1) every victim of a criminal act of trafficking in persons or their heirs has the right to receive restitution, as well as healing for child victims in terms of material matters in the form of the child victim's health and psychology.*

*The author suggests that the implementation of good restitution regulations provides the possibility for victims to freely participate in expressing their opinions. So that the government really fights for compensation for victims of child exploitation. It is hoped that the government can apply strict sanctions against perpetrators of child exploitation and if it enters the court, it is hoped that judges will give the fairest possible decisions against perpetrators of child exploitation, so that by implementing this, there will be a reduction in criminal acts of exploitation of children.*

**Keywords: Crime, Human Trafficking**